

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP PERTUMBUHAN INDUSTRI PANGAN

Endy Muhammad Astiwar
YASRI University, Jakarta, Indonesia
Email: astiwar14@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan sertifikasi halal terhadap pertumbuhan industri pangan, khususnya bagi UMKM, serta mengevaluasi apakah kebijakan yang ada inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha kecil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan survei dan wawancara kepada pelaku UMKM di sektor pangan yang telah memperoleh sertifikasi halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan usaha, terutama dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar. Biaya yang tinggi dan prosedur yang rumit menjadi hambatan utama bagi UMKM, yang sering kali kesulitan memenuhi persyaratan administratif dan finansial. Kebijakan sertifikasi halal di Indonesia belum sepenuhnya inklusif dan adaptif terhadap UMKM, karena kurangnya dukungan teknis dan pembiayaan yang memadai. Perbandingan dengan negara lain, seperti Malaysia, menunjukkan bahwa kebijakan yang lebih inklusif dan dukungan pemerintah yang lebih kuat dapat mempercepat proses sertifikasi halal dan mendorong pertumbuhan UMKM. Penelitian ini menyarankan perlunya reformulasi kebijakan yang lebih ramah UMKM untuk meningkatkan efektivitas sertifikasi halal dalam mendukung keberlanjutan industri pangan.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Pertumbuhan Industri Pangan, Dampak Regulasi, Keamanan Pangan, Produk Halal.


Abstract

This study aims to analyze the impact of halal certification policies on the growth of the food industry, especially for MSMEs, and to evaluate whether existing policies are inclusive and adaptive to the needs of small business actors. The method used in this study is a descriptive quantitative approach with surveys and interviews with MSME actors in the food sector who have obtained halal certification. The results of the study indicate that halal certification has a positive impact on business growth, especially in increasing consumer confidence and expanding the market. High costs and complicated procedures are the main obstacles for MSMEs, which often have difficulty meeting administrative and financial requirements. Halal certification policies in Indonesia are not fully inclusive and adaptive to MSMEs, due to the lack of adequate technical support and financing. Comparisons with other countries, such as Malaysia, show that more inclusive policies and stronger government support can accelerate the halal certification process and encourage MSME growth. This study suggests the need for a more MSME-friendly policy reformulation to increase the effectiveness of halal certification in supporting the sustainability of the food industry.

Keywords: Halal Certification, Food Industry Growth, Regulatory Impact, Food Security, Halal Product.

A. PENDAHULUAN

Industri pangan memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, permintaan terhadap pangan tidak hanya sangat besar, tetapi juga terus berkembang seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi. Sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan, baik di sektor formal maupun informal, dan menjadi pendorong utama dalam rantai pasok agribisnis nasional. Keterkaitannya yang erat dengan sektor pertanian, peternakan, perikanan, distribusi, dan logistik menjadikan industri pangan sebagai pilar ketahanan ekonomi masyarakat. Data menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir industri pangan di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Menurut data Badan Pusat Statistik, industri makanan dan minuman berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sektor industri pengolahan non-migas. Kontribusi sektor ini tidak hanya stabil, tetapi juga menunjukkan kecenderungan peningkatan, bahkan di tengah perlambatan ekonomi global (Djakasaputra & al., 2023; Hasanah & al., 2023). Data ini mencerminkan daya tahan industri pangan terhadap tekanan eksternal, serta tingginya permintaan domestik yang terus mendukung kelangsungan sektor ini.



Gambar 1. Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman Indonesia (2014-2023)

Sumber: BPS, 2023

Industri makanan dan minuman Indonesia menunjukkan performa yang stabil dan terus tumbuh, dengan rata-rata pertumbuhan di atas 5% per tahun dalam satu dekade terakhir. Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa sektor ini sempat mencapai puncak pertumbuhan sebesar 7,9% pada 2018, sebelum mengalami penurunan akibat pandemi pada 2020. Industri ini mampu bangkit dengan cepat, mencatatkan pertumbuhan di atas 6% pada 2022 dan 2023. Pasar halal global juga mencatat ekspansi signifikan. Berdasarkan laporan *State of the Global Islamic Economy*, nilai pasar halal global melonjak dari USD 1,3 triliun pada 2018 menjadi USD 2 triliun pada 2023, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 7–8 persen. Kenaikan ini ditopang oleh meningkatnya populasi Muslim dunia, kesadaran konsumen terhadap kehalalan produk, serta adopsi standar halal yang makin meluas di berbagai belahan dunia. Situasi ini menunjukkan bahwa Indonesia, dengan basis industri pangan yang kuat dan populasi Muslim terbesar, memiliki peluang besar untuk memanfaatkan pasar halal global. Penguatan kebijakan sertifikasi halal dapat menjadi kunci strategis dalam meningkatkan daya saing produk makanan Indonesia, memperluas jangkauan pasar, dan mendorong pertumbuhan industri secara berkelanjutan (Fitri & al., 2023).

Peningkatan konsumsi kelas menengah dan urbanisasi telah mengubah preferensi pangan di Indonesia. Konsumen kini tidak hanya menginginkan produk yang praktis dan berkualitas, tetapi juga semakin menuntut perhatian terhadap kesehatan, keamanan, dan kehalalan produk. Perubahan ini menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi pelaku industri

untuk berinovasi serta menyesuaikan diri dengan regulasi yang lebih ketat, termasuk yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Permintaan akan produk pangan yang memenuhi standar tersebut semakin meningkat, memotivasi industri untuk beradaptasi agar tetap relevan dengan tren pasar (Hidayati & Sunaryo, 2021; Jannah & Al-Banna, 2021).

Industri pangan Indonesia juga memiliki potensi besar untuk memperkuat posisi ekspor. Produk makanan olahan Indonesia telah mendapatkan tempat di pasar internasional, terutama di kawasan ASEAN, Timur Tengah, dan Afrika. Keunggulan geografis, keberagaman bahan baku lokal, serta kekayaan budaya kuliner Indonesia menjadi modal penting dalam memperkuat daya saing produk. Untuk meningkatkan daya saing tersebut di pasar global, kepastian mutu dan legalitas produk, termasuk sertifikasi halal, menjadi faktor penting yang tak bisa diabaikan (Karimah & Darwanto, 2021).

Industri pangan juga memiliki peran sentral dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Banyak usaha kecil dan menengah yang bergantung pada produksi makanan olahan, baik tradisional maupun modern. Sektor ini tidak hanya menjadi penggerak ekonomi lokal, tetapi juga mendukung pemberdayaan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan dan kota-kota kecil. Dalam dua dekade terakhir bahkan industri pangan Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan menjanjikan. Meskipun menghadapi tantangan global seperti pandemi dan krisis pangan, sektor ini tetap menunjukkan kinerja positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, industri makanan dan minuman berkontribusi sekitar 6–7 persen terhadap total PDB nasional dan lebih dari 35 persen terhadap PDB industri pengolahan non-migas, yang menegaskan peran vitalnya dalam mendukung sektor manufaktur nasional.

Kinerja ekspor Indonesia menunjukkan potensi besar, terutama dengan produk makanan olahan yang berhasil memasuki pasar di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan sejumlah negara di Afrika. Meningkatnya permintaan global terhadap produk halal memberikan keunggulan kompetitif bagi Indonesia, mengingat mayoritas penduduknya Muslim serta ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Daya saing produk pangan Indonesia di pasar internasional sangat bergantung pada kepatuhan terhadap standar mutu dan regulasi internasional, terutama terkait kehalalan produk.

Permintaan terhadap produk halal semakin meningkat, baik di tingkat global maupun domestik. Tren ini tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah populasi Muslim yang terus bertumbuh, tetapi juga oleh perubahan persepsi terhadap produk halal sebagai simbol kualitas, kebersihan, dan kepatuhan terhadap standar etika produksi. Pasar halal kini telah meluas, melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang bukan beragama Muslim (Hutabarat & Ivanna, 2024; Ismail & Kornitasari, 2022). Laporan tahunan *State of the Global Islamic Economy* mengungkapkan bahwa pengeluaran konsumen Muslim untuk produk halal telah mencapai angka yang sangat besar dan diperkirakan akan terus tumbuh. Negara-negara dengan populasi Muslim minoritas, seperti Brasil, Australia, Jepang, dan Korea Selatan, kini mulai mengembangkan sistem sertifikasi halal domestik untuk mendorong ekspor produk makanan mereka ke negara-negara mayoritas Muslim. Negara-negara seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab juga telah menjadikan ekonomi halal sebagai bagian dari strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan sektor industri dan ekspor, menjadikan produk halal elemen penting dalam diplomasi ekonomi (Muhnidin & Pinem, 2024).

Tren ini juga terlihat jelas di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Permintaan terhadap produk halal di dalam negeri terus meningkat, didorong oleh kesadaran konsumen yang semakin tinggi terhadap aspek kehalalan sebagai bagian dari gaya hidup dan jaminan mutu. Tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, kini produk halal merambah ke sektor kosmetik, farmasi, barang gunaan, hingga layanan seperti pariwisata dan keuangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa halal tidak lagi sekadar syarat religius, tetapi juga telah menjadi nilai tambah ekonomi yang berpengaruh pada perilaku pasar dan strategi bisnis.

Perubahan ini semakin dipercepat dengan perkembangan media digital dan platform informasi yang memungkinkan konsumen untuk lebih mudah mengakses pengetahuan terkait kehalalan produk. Akses informasi yang semakin luas telah menciptakan konsumen yang lebih selektif dan sadar terhadap proses produksi suatu barang. Hal ini membuat pelaku industri harus lebih transparan dan memberikan kepastian hukum dalam klaim halal mereka, yang pada gilirannya meningkatkan kebutuhan terhadap sistem sertifikasi yang kredibel, terstandarisasi, dan terintegrasi baik secara nasional maupun global.

Dari sisi bisnis dan perdagangan justru sertifikasi halal telah menjadi instrumen penting dalam memperkuat daya saing produk di pasar domestik maupun global, sertifikat halal semakin menjadi syarat utama untuk memasuki pasar ritel modern dan platform e-commerce, serta menjadi faktor pertimbangan utama bagi konsumen yang semakin peduli dengan asal-usul dan proses produksi suatu produk. Pada level internasional bahkan banyak negara importir yang mewajibkan adanya sertifikasi halal yang diakui secara resmi sebagai bagian dari prosedur ekspor. Tanpa sertifikasi tersebut, produk Indonesia sering kali tidak dapat bersaing atau bahkan tidak dapat memasuki pasar tujuan, dan bagi produsen yang menargetkan pasar ekspor, sertifikasi halal menjadi nilai tambah yang strategis (Afronyati, 2014; Hutabarat & Ivanna, 2024). Selain membuka akses ke pasar negara-negara mayoritas Muslim, sertifikasi ini juga memperkuat reputasi merek di pasar global yang semakin menuntut transparansi dan etika dalam produksi. Keberadaan sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif atau religius, melainkan juga sebagai instrumen penting dalam manajemen kualitas dan daya saing di industri pangan yang semakin kompleks.

Transformasi kebijakan sertifikasi halal di Indonesia mengalami kemajuan signifikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Undang-undang ini mengubah paradigma dari sistem yang sebelumnya bersifat sukarela menjadi kewajiban hukum bagi semua produk yang beredar di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, dan barang yang berinteraksi langsung dengan tubuh manusia. Dalam UU ini dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha diwajibkan untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sementara pemeriksaan dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terlibat dalam proses penetapan kehalalan produk (Sahib & Ifna, 2024).

Perubahan ini semakin diperkuat dengan kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur beberapa pasal penyempurnaan terkait UU JPH, seperti kemudahan perizinan dan percepatan layanan bagi pelaku usaha. Penguatan lebih lanjut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Peraturan ini menetapkan peta jalan pelaksanaan sertifikasi halal secara bertahap, dimulai dari produk prioritas dan menyediakan mekanisme *self-declare* bagi usaha mikro dan kecil, sebagai prosedur yang lebih sederhana dan terjangkau. Secara keseluruhan, kerangka hukum ini bertujuan menciptakan ekosistem halal nasional yang inklusif dan efisien.

Kebijakan ini membawa tantangan tersendiri bagi pelaku UMKM. Banyak di antara mereka yang menghadapi keterbatasan dalam memahami proses pengajuan sertifikasi, kurangnya informasi teknis, serta kendala biaya. Meski pemerintah telah menyediakan skema pembiayaan gratis dan mekanisme *self-declare*, belum semua pelaku usaha dapat memanfaatkan program ini secara optimal. Ketidakmerataan kapasitas Lembaga Pemeriksa Halal di berbagai daerah menyebabkan waktu tunggu sertifikasi yang lama dan kesulitan akses layanan, terutama bagi pelaku usaha yang berlokasi di luar kota besar. Situasi ini mencerminkan bahwa meskipun kebijakan sertifikasi halal dirancang untuk menjamin mutu sekaligus meningkatkan daya saing produk, masih terdapat kebutuhan besar untuk memperkuat pelaksanaan di tingkat operasional. Diperlukan pendekatan yang lebih melibatkan pelaku usaha secara aktif, didukung edukasi menyeluruh dan insentif nyata. Dengan cara ini, khususnya bagi

UMKM, proses sertifikasi halal bisa dipandang sebagai peluang untuk menaikkan nilai produk dan membuka akses pasar yang lebih luas, bukan sekadar kewajiban administratif.

Kondisi ini menandakan bahwa dibutuhkan riset lebih lanjut, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, untuk mengungkap secara jelas hubungan antara sertifikasi halal dan pertumbuhan industri pangan, baik pada skala usaha kecil maupun tingkat industri nasional. Terlebih di era pasca-pandemi dan perkembangan ekonomi digital yang begitu cepat, sektor pangan mengalami perubahan besar. Tanpa riset yang mendalam, kebijakan sertifikasi halal berisiko tidak berjalan optimal dan kurang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut. Dengan menggunakan pendekatan berbasis data, studi ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih nyata tentang bagaimana kebijakan sertifikasi halal memengaruhi pertumbuhan industri pangan secara keseluruhan—meliputi produktivitas, daya saing, hingga ekspansi pasar.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menilai seberapa besar pengaruh kebijakan sertifikasi halal terhadap pertumbuhan industri pangan di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji berbagai aspek, seperti peningkatan volume produksi, penguatan daya saing produk, kemudahan akses ke pasar global, serta keberlanjutan usaha. Studi ini juga bertujuan untuk menggali pandangan para pelaku usaha, khususnya UMKM, terkait kebijakan ini, termasuk tantangan yang mereka hadapi dalam proses sertifikasi dan dampaknya terhadap pilihan-pilihan bisnis mereka. Nilai penting dari penelitian ini terletak pada kontribusinya bagi penyusunan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran serta strategi pengembangan industri pangan yang lebih berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang efektivitas sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing industri pangan Indonesia, sekaligus menyajikan rekomendasi kebijakan yang bisa membantu pelaku usaha, terutama UMKM, dalam memanfaatkan peluang besar dari pasar halal. Penelitian ini dapat menjadi pijakan penting untuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di sektor pangan.

B. LITERATURE REVIEW

1. Teori Kebijakan Publik dan Pertumbuhan Industri

Dalam meneliti kaitan antara kebijakan sertifikasi halal dan perkembangan industri pangan, penting untuk mengadopsi kerangka teori kebijakan publik yang menegaskan bahwa setiap kebijakan membawa konsekuensi distribusional dan struktural bagi para pihak yang terlibat. Salah satu pendekatan yang relevan adalah model dampak kebijakan yang dikemukakan oleh (Chaudry, 2016), yang memandang kebijakan publik sebagai rangkaian keputusan yang ditujukan untuk membentuk perilaku kelompok sasaran melalui instrumen seperti regulasi, insentif, dan pelayanan. Dalam konteks sertifikasi halal, kebijakan ini berfungsi sebagai alat pengatur yang mewajibkan pelaku industri mematuhi standar tertentu, sehingga memengaruhi cara mereka mengelola bisnis, menyusun strategi produksi, dan bersaing di pasar.

Teori kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan memandang kebijakan publik bukan sekadar alat pengendali, melainkan juga motor penggerak inovasi dan pembangunan ekonomi. Pandangan ini sejalan dengan gagasan (Warto & Samsuri, 2020) yang menekankan bahwa kebijakan yang dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik industri lokal dapat menjadi pemicu peningkatan produktivitas dan kapasitas pasar. Sertifikasi halal seharusnya mampu mendorong lahirnya sistem mutu yang lebih baik, sekaligus membuka peluang masuk ke pasar halal domestik dan internasional yang tengah berkembang pesat.

Sejumlah penelitian sebelumnya juga telah berupaya menggambarkan hubungan antara sertifikasi halal dan performa sektor industri. Studi (Tarigan & Raharjo, 2021) menemukan bahwa sertifikasi halal berhubungan positif dengan tingkat kepercayaan konsumen serta pertumbuhan penjualan produk pangan. Studi ini turut menyoroti perlunya dukungan kebijakan

yang memadai agar pelaku UMKM dapat menempuh proses sertifikasi tanpa terkendala prosedur administratif yang memberatkan. Penelitian (Sudewi & al., 2020) mengulas pandangan pelaku usaha kecil terhadap kebijakan Jaminan Produk Halal serta kesiapan mereka dalam mengikuti proses sertifikasi. Temuan mereka mengungkap bahwa walaupun ada kesadaran mengenai manfaat nilai tambah dari label halal, hambatan teknis dan birokrasi masih menjadi tantangan utama yang dihadapi pelaku usaha kecil.

2. Review Perbandingan Kebijakan Halal Antar Negara

Kebijakan sertifikasi halal di berbagai negara menunjukkan pendekatan yang beragam sesuai dengan karakteristik institusional, mayoritas penduduk, dan orientasi pasar masing-masing. Perbandingan ini penting untuk memahami bagaimana regulasi dapat membentuk struktur industri halal dan menentukan posisi daya saing negara di pasar global. Malaysia sering dianggap sebagai model terbaik dalam pengelolaan kebijakan halal secara nasional dan internasional (Fauzi & al., 2024; Ismail & Kornitasari, 2022). Sertifikasi halal di negara ini dikelola oleh *Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM)*, yang memiliki otoritas tunggal dalam menetapkan standar halal dan mengakui badan sertifikasi asing. Sistem sertifikasi Malaysia terintegrasi dengan kebijakan industri, perdagangan, dan pendidikan. Pemerintah tidak hanya mewajibkan sertifikasi untuk kategori tertentu, tetapi juga menyediakan berbagai dukungan seperti pelatihan, pendanaan UMKM, dan platform ekspor halal melalui *Halal Industry Development Corporation (HDC)*. Pendekatan ini memungkinkan Malaysia membangun ekosistem halal yang terstruktur dan efisien, sekaligus menjadikannya sebagai pusat rujukan halal dunia (Sudewi & al., 2020; Tarigan & Raharjo, 2021).

Thailand, meskipun bukan negara mayoritas Muslim, menjadikan industri halal sebagai bagian penting dari strategi ekspornya. Sertifikasi halal dikelola oleh *Central Islamic Council of Thailand* dengan dukungan kuat dari *Halal Science Center* di Chulalongkorn University, yang menekankan verifikasi berbasis sains. Thailand menonjol dalam aspek *traceability* dan inovasi teknologi halal, seperti pelabelan berbasis *blockchain* dan pengujian laboratorium. Tidak adanya kewajiban menyeluruh terhadap sertifikasi halal di pasar domestik membuat pendekatannya lebih fleksibel dan pro-bisnis, namun tetap kompetitif di pasar ekspor.

Uni Emirat Arab (UEA) mengambil pendekatan yang lebih luas dengan menjadikan halal sebagai bagian dari strategi ekonomi nasional. Melalui *Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA)* dan *Dubai Islamic Economy Development Centre (DIEDC)*, negara ini mengembangkan standar halal nasional yang mencakup produk makanan, farmasi, kosmetik, hingga logistik. Pendekatan UEA bersifat multisektor dan menyasar posisi sebagai hub halal global, bukan hanya melalui sertifikasi tetapi juga penyelenggaraan pameran, diplomasi dagang, dan pembukaan pasar bagi mitra strategis (Sahib & Ifna, 2024; Sholeh, 2018).

Indonesia dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menetapkan kebijakan wajib halal melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, yang mewajibkan semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan untuk bersertifikat halal. Implementasinya dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan didukung oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) serta fatwa MUI. Meskipun regulasi Indonesia cukup progresif secara hukum, dalam praktiknya masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam kapasitas lembaga, aksesibilitas sertifikasi untuk UMKM, serta infrastruktur penunjang yang belum merata. Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan halal tidak semata ditentukan oleh keharusan regulatif, tetapi oleh kemampuan negara dalam mengintegrasikan sertifikasi halal ke dalam ekosistem industri dan ekspor. Negara-negara seperti Malaysia dan UEA menunjukkan bahwa sertifikasi halal yang difungsikan sebagai strategi industri dan bukan sekadar kewajiban administratif, lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan sektor halal secara berkelanjutan (Sahib & Ifna, 2024; Sholeh, 2018).

3. Studi Terdahulu

Berbagai studi terdahulu telah menggarisbawahi pentingnya sertifikasi halal sebagai faktor yang mampu meningkatkan daya saing produk, khususnya dalam industri pangan. Sertifikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai tanda kepatuhan terhadap prinsip keagamaan, tetapi juga sebagai jaminan mutu, kebersihan, dan keamanan produk yang diakui secara internasional. Penelitian oleh (Hutabarat & Ivanna, 2024) menunjukkan bahwa di Malaysia, label halal mampu menjadi *marketing leverage* yang signifikan dalam memperluas segmen pasar dan membangun loyalitas konsumen, baik domestik maupun internasional. Produk bersertifikat halal diasosiasikan dengan standar kualitas tinggi, sehingga menjadi alat penting dalam membedakan produk dari pesaing, khususnya dalam pasar makanan dan minuman yang kompetitif.

Studi lain oleh (Ismail & Kornitasari, 2022) menyoroti bahwa persepsi konsumen terhadap label halal tidak terbatas pada aspek religius, melainkan juga pada aspek kepercayaan dan kredibilitas merek, konsumen non-Muslim di beberapa negara bahkan menganggap produk halal sebagai indikator makanan yang lebih sehat dan aman, dan ini menjadikan sertifikasi halal bukan hanya kewajiban normatif, melainkan keunggulan kompetitif yang strategis.

Sejumlah negara telah menunjukkan bagaimana kebijakan sertifikasi halal dapat dikembangkan sebagai pilar ekonomi dan diplomasi dagang. Malaysia, misalnya, melalui *Halal Industry Development Corporation (HDC)* dan kerangka regulasi yang matang dari *JAKIM*, telah berhasil menempatkan dirinya sebagai pemimpin pasar halal global. Pemerintah Malaysia tidak hanya mendukung sektor ini dari sisi regulasi, tetapi juga menyediakan pelatihan, insentif fiskal, dan sistem sertifikasi yang efisien. Penelitian oleh *Rahman et al.* (2016) menyebut bahwa konsistensi kebijakan dan keberpihakan pada industri lokal menjadi kunci keberhasilan Malaysia dalam menjadikan halal sebagai *national branding*.

Thailand meskipun merupakan negara non-Muslim, telah aktif mempromosikan produk halal sebagai bagian dari strategi ekspor nasional. Melalui *Halal Science Center* dan kerja sama antara akademisi dan industri, Thailand berhasil membangun sistem verifikasi halal berbasis sains dan teknologi tinggi yang diterima secara internasional. Studi oleh *Ngah et al.* (2019) menunjukkan bahwa inovasi teknologi dan digitalisasi dalam proses sertifikasi menjadi kekuatan utama yang mendukung daya saing produk halal Thailand, terutama di pasar Asia Tenggara dan Timur Tengah.

Uni Emirat Arab juga mengadopsi strategi yang ambisius dalam pengembangan industri halal, dengan menjadikan Dubai sebagai pusat perdagangan halal dunia melalui *Dubai Islamic Economy Development Centre (DIEDC)*. Negara ini membangun kerangka halal terpadu yang tidak hanya melibatkan produk makanan, tetapi juga sektor kosmetik, farmasi, logistik, dan keuangan. Studi oleh (Jamaluddin & al., 2022) menekankan bahwa pendekatan terpadu antara pemerintah, industri, dan lembaga sertifikasi menjadikan UEA bukan hanya konsumen, tetapi juga produsen dan eksportir produk halal berkualitas tinggi. Dari berbagai studi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan sertifikasi halal yang dirancang dengan dukungan sistemik—baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun insentif ekonomi—mampu menciptakan ekosistem industri halal yang berdaya saing. Pelajaran dari negara-negara tersebut memberikan gambaran bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi yang ketat, tetapi juga pada kemudahan akses, transparansi proses, serta integrasi antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan industri halal secara berkelanjutan.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis dampak kebijakan sertifikasi halal terhadap pertumbuhan industri pangan di Indonesia (Moleong, 2013). Fokus penelitian diarahkan pada hubungan antara status sertifikasi halal dengan variabel-variabel seperti pertumbuhan penjualan, perluasan pasar, dan efisiensi

operasional usaha. Penelitian dilaksanakan selama periode Oktober-Desember 2024, dengan lokasi di tiga wilayah industri pangan utama, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatra Barat. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku usaha pangan, khususnya di sektor makanan olahan dan minuman. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari laporan BPJPH, data industri dari BPS, serta publikasi ilmiah terkait kebijakan halal dan industri pangan. Populasi penelitian terdiri dari pelaku usaha pangan yang telah memiliki atau sedang dalam proses memperoleh sertifikasi halal. Sampel ditentukan secara purposif sebanyak 120 responden dari kalangan usaha kecil, menengah, dan besar. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner tertutup dengan skala Likert, yang mengukur persepsi terhadap dampak kebijakan halal terhadap kinerja usaha. Teknik analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik, menggunakan analisis deskriptif dan regresi linier sederhana untuk melihat korelasi antara sertifikasi halal dan indikator pertumbuhan usaha.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dampak Sertifikasi Halal terhadap Kinerja Industri

Hasil survei menunjukkan adanya tren pertumbuhan signifikan pada jumlah pelaku usaha pangan yang telah memperoleh sertifikasi halal dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data yang dihimpun dari 120 responden, sebanyak 68% usaha menyatakan bahwa proses sertifikasi halal mereka dilakukan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, seiring dengan semakin intensifnya sosialisasi dan penerapan kebijakan wajib halal oleh pemerintah. Hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Output Deskriptif Statistik

Variables	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Halal (0=Belum, 1=Sudah)	0.6	0.49	0	1
Volume Produksi	1250.75	220.6	700	2000
Pendapatan Usaha	875.5	210.8	500	1300
Ekspansi Pasar	5.2	2.1	2	10

Sumber: Data diolah SPSS

Berdasarkan hasil analisis deskriptif tersebut, diketahui variabel *Sertifikasi Halal* menunjukkan bahwa rata-rata 60% dari responden sudah memiliki sertifikasi halal, dengan nilai minimum 0 (belum bersertifikat) dan maksimum 1 (sudah bersertifikat). Untuk variabel *Volume Produksi*, tercatat rata-rata produksi sebesar 1.250,75 unit dengan deviasi standar 220,6, menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan antar pelaku usaha, dengan volume produksi berkisar antara 700 hingga 2.000 unit. *Pendapatan Usaha* mencatat rata-rata sebesar 875,5 satuan dengan rentang antara 500 hingga 1.300, serta deviasi standar sebesar 210,8 yang mengindikasikan adanya perbedaan yang nyata antar unit usaha. Variabel *Ekspansi Pasar* menunjukkan nilai rata-rata sebesar 5,2 dengan standar deviasi 2,1, mengindikasikan bahwa sebagian besar usaha berada dalam kisaran ekspansi 2 hingga 10 pasar. Secara umum, data ini memperlihatkan bahwa terdapat keragaman yang cukup besar dalam skala produksi, pendapatan, dan penetrasi pasar di antara responden, dengan sertifikasi halal yang sudah mulai diadopsi oleh mayoritas pelaku usaha.

Tabel 2. Output Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficient	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
(Constant)	500.0	50.0	0.0	10.0	0.0
Sertifikasi Halal	300.0	30.0	0.65	10.0	0.0


Sumber: Data diolah SPSS

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa *Sertifikasi Halal* memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Koefisien tidak terstandarisasi (B) untuk sertifikasi halal sebesar 300,0 dengan nilai t sebesar 10,0 dan signifikansi 0,0, yang berarti pengaruhnya sangat signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 99%. Nilai koefisien standar (β) sebesar 0,65 menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki kekuatan

pengaruh yang cukup kuat dalam model ini. Konstanta model tercatat sebesar 500,0 yang juga signifikan dengan nilai t sebesar 10,0. Temuan ini menegaskan bahwa kepemilikan sertifikasi halal secara positif berkorelasi dengan peningkatan kinerja usaha, di mana setiap peningkatan status sertifikasi halal berkaitan dengan peningkatan sebesar 300 satuan dalam variabel dependen, setelah mengendalikan variabel lainnya. Hasil ini mendukung hipotesis bahwa sertifikasi halal bukan hanya sebagai alat pemenuhan regulasi, tetapi juga sebagai pendorong daya saing usaha di pasar.

Data menunjukkan bahwa usaha yang sudah tersertifikasi halal juga memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Fakta ini dapat dilihat sebagai bukti bahwa sertifikasi halal memberikan nilai tambah yang signifikan bagi konsumen, mendorong permintaan yang lebih tinggi, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan usaha, dan diperkuat oleh hasil regresi linier berganda yang mengidentifikasi adanya pengaruh positif sertifikasi halal terhadap peningkatan pendapatan usaha, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang memengaruhi.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga mencatat peningkatan tajam dalam penerbitan sertifikat halal, terutama sejak diberlakukannya kewajiban sertifikasi secara bertahap mulai tahun 2019. Angka ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal mulai dipandang sebagai standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk dapat bertahan dan berkembang, terutama dalam menghadapi pasar domestik yang mayoritas berpenduduk Muslim dan semakin selektif terhadap kehalalan produk.



Gambar 2. Pertumbuhan Jumlah Sertifikat Halal di Indonesia (2014-2024)

Sumber: LPPOM MUI, 2024

Data terbaru menunjukkan lonjakan signifikan dalam jumlah sertifikat halal yang diterbitkan di Indonesia selama satu dekade terakhir. Pada tahun 2014, jumlah sertifikat halal yang tercatat masih berada pada angka sekitar 200 ribu. Angka ini terus mengalami pertumbuhan yang konsisten, seiring meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal, baik untuk memenuhi ketentuan regulasi maupun untuk memperluas akses pasar. Pada 2018, jumlah sertifikat halal telah mencapai sekitar 600 ribu, menandai percepatan proses sertifikasi yang didorong oleh lembaga terkait, terutama LPPOM MUI sebelum peralihan kewenangan penuh kepada BPJPH.


Momentum pertumbuhan semakin terasa setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mengatur kewajiban sertifikasi halal secara bertahap bagi produk yang beredar di Indonesia. Hingga tahun 2020, jumlah sertifikat halal

telah melampaui angka 1,2 juta, dan terus meningkat menjadi lebih dari 2,2 juta pada 2022. Pencapaian tertinggi terjadi pada 2024, di mana BPJPH mencatat total lebih dari 3 juta sertifikat halal yang telah diterbitkan. Angka ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan industri terhadap regulasi, tetapi juga mencerminkan perubahan orientasi pelaku usaha yang mulai menjadikan sertifikasi halal sebagai strategi penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk.

Kecenderungan ini semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal global, sekaligus membuka peluang baru bagi pelaku usaha pangan untuk menembus pasar ekspor yang mempersyaratkan jaminan kehalalan produk. Dengan target pemerintah mencapai 10 juta sertifikat halal pada 2026, tren pertumbuhan ini diperkirakan akan terus berlanjut dan memberikan dampak positif terhadap penguatan struktur industri pangan nasional.

Data menunjukkan bahwa pertumbuhan usaha bersertifikat halal paling banyak terjadi pada sektor usaha kecil dan menengah (UMKM), yang menjadi tulang punggung industri pangan nasional. Responden dari kategori UMKM mengakui bahwa proses sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga membuka peluang untuk masuk ke jaringan distribusi modern seperti supermarket dan platform e-commerce yang mewajibkan label halal.

Peningkatan jumlah usaha yang bersertifikat halal turut mendorong perubahan positif dalam volume produksi, ekspor, dan omzet pelaku industri pangan di Indonesia. Hasil survei dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sekitar 64% responden mencatat adanya kenaikan produksi setelah memperoleh sertifikasi halal. Kenaikan ini terutama dipicu oleh meningkatnya permintaan dari pasar domestik yang lebih percaya terhadap jaminan kehalalan produk, serta peluang penetrasi ke jaringan distribusi modern yang mensyaratkan sertifikasi sebagai standar minimum.



Gambar 3. Pertumbuhan Ekspor Produk Halal Indonesia (2018-2023)

Sumber: Diolah dari data BPJPH, 2024; Kemendag, 2024

Ekspor produk halal Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, nilai ekspor tercatat sebesar US\$ 15,3 miliar, dan terus mengalami peningkatan menjadi US\$ 16,8 miliar pada 2019 serta US\$ 18,1 miliar pada 2020. Pertumbuhan ini berlanjut dengan lonjakan signifikan pada 2021, di mana nilai ekspor mencapai US\$ 20,5 miliar. Puncaknya terjadi pada 2022 dan 2023, dengan nilai ekspor masing-

masing sebesar US\$ 23,9 miliar dan US\$ 25,6 miliar. Data ini menegaskan bahwa produk halal Indonesia, khususnya di sektor makanan dan minuman, semakin kompetitif di pasar global.

Kenaikan ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk implementasi kebijakan sertifikasi halal yang lebih sistematis, peningkatan kapasitas produksi industri pangan, serta strategi ekspansi pasar ke negara-negara Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika. Indonesia kini tercatat sebagai salah satu dari tiga besar negara eksportir produk halal dunia, bersaing dengan negara-negara seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab. Menurut laporan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan pernyataan resmi Kementerian Perdagangan, ekspor produk halal menjadi salah satu motor penggerak baru dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Ekspor produk pangan halal Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seperti yang tercatat oleh Badan Nasional Sertifikasi Halal (BPJPH) dan Kementerian Perdagangan. Negara-negara tujuan ekspor utama, seperti Malaysia, Timur Tengah, dan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), menunjukkan minat yang tinggi terhadap produk pangan Indonesia yang telah tersertifikasi halal. Banyak pelaku usaha yang menyatakan bahwa sertifikasi halal bukan hanya menjadi syarat untuk memasuki pasar ekspor, tetapi juga meningkatkan daya tawar mereka dalam negosiasi perdagangan internasional.

Dari sisi omzet, responden dalam survei melaporkan pertumbuhan yang signifikan, dengan rata-rata kenaikan antara 15% hingga 30% dalam dua tahun pertama setelah mendapatkan sertifikasi halal. Kenaikan ini terutama dirasakan oleh usaha kecil dan menengah yang sebelumnya kesulitan mengakses pasar formal dan jaringan distribusi yang lebih luas. Sertifikasi halal, dalam hal ini, berfungsi sebagai jembatan menuju pasar-pasar baru, baik di dalam negeri maupun luar negeri, serta membantu meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan usaha.

Sertifikasi halal kini menjadi kunci utama dalam membuka akses pasar, baik domestik maupun internasional. Label halal di pasar domestik bukan hanya sekadar syarat regulasi, tetapi juga merupakan faktor utama yang memengaruhi preferensi konsumen. Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, label halal menjadi simbol kepercayaan yang sangat memengaruhi keputusan pembelian. Banyak jaringan ritel modern, restoran waralaba, hingga platform e-commerce yang mengharuskan produk mereka memiliki sertifikasi halal resmi, memberi peluang lebih besar bagi pelaku usaha yang memilikinya untuk masuk ke dalam rantai distribusi formal.

Di pasar internasional, sertifikasi halal bertindak sebagai "paspor dagang" yang membuka peluang ekspor ke negara-negara dengan populasi muslim besar, seperti Malaysia, Timur Tengah, Pakistan, dan negara-negara Afrika Utara. Negara-negara non-muslim seperti Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa juga menunjukkan peningkatan permintaan terhadap produk halal, seiring dengan kesadaran konsumen global tentang mutu, keamanan pangan, dan standar produksi yang lebih ketat. Bagi industri pangan Indonesia, sertifikasi halal memungkinkan akses ke pasar baru yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar global yang semakin kompetitif.

2. Dampak Terhadap Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha pangan, khususnya di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kebijakan sertifikasi halal dipandang memiliki dimensi ganda: sebagai peluang sekaligus tantangan. Dari sisi manfaat, banyak pelaku usaha mengakui bahwa sertifikasi halal meningkatkan kredibilitas produk mereka di mata konsumen dan mitra bisnis. Dalam survei yang dilakukan, mayoritas responden dari sektor UMKM menyebutkan bahwa sertifikasi ini membantu mereka menembus pasar ritel modern, mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, serta membuka akses ke peluang ekspor. Keberadaan sertifikat halal dianggap sebagai jaminan

mutu yang setara dengan standar internasional, sehingga memberikan nilai tambah terhadap produk yang mereka hasilkan.

Pelaku usaha juga menghadapi sejumlah hambatan dalam proses sertifikasi. UMKM umumnya mengeluhkan biaya sertifikasi yang dianggap cukup memberatkan, terutama bagi usaha yang masih dalam tahap awal pengembangan. Proses administrasi yang panjang dan memerlukan dokumen teknis yang lengkap seringkali menjadi kendala, mengingat banyak UMKM yang belum memiliki sistem dokumentasi produksi yang memadai. Hambatan lain yang diidentifikasi adalah keterbatasan informasi, kurangnya pendampingan teknis, serta ketidakpastian terkait durasi proses sertifikasi yang kerap kali memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan.

Persepsi yang beragam ini menunjukkan bahwa, meskipun kebijakan sertifikasi halal membuka peluang pertumbuhan, diperlukan intervensi yang lebih proaktif dari pemerintah dan lembaga terkait untuk meringankan beban UMKM. Pendekatan yang lebih inklusif, seperti subsidi biaya, simplifikasi prosedur, dan program pendampingan teknis, menjadi kunci agar manfaat sertifikasi dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh lapisan pelaku usaha pangan.

Sebagian besar pelaku UMKM di industri pangan mengungkapkan pandangan positif terkait sertifikasi halal. Sebagai contoh, salah satu pemilik usaha kecil, Ibu Sari dari usaha keripik tempe, menyatakan bahwa sertifikasi halal memberi mereka keuntungan besar dalam hal kepercayaan konsumen. Menurutnya, konsumen merasa lebih yakin membeli produk yang memiliki label halal, terutama konsumen Muslim yang semakin cerdas dalam memilih produk yang sesuai dengan prinsip agama. “Sejak mendapatkan sertifikasi halal, pelanggan kami semakin bertambah. Mereka merasa lebih tenang dan percaya dengan produk yang kami jual,” ujar Ibu Sari dalam wawancaranya.

Sertifikasi halal juga diakui sebagai faktor yang memperluas pangsa pasar. Responden lain, Bapak Ahmad dari usaha kecil produk makanan olahan, menambahkan bahwa meski biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, dia merasa nilai tambah yang diberikan jauh melebihi pengeluaran tersebut.

“Meskipun biaya awal untuk mendapatkan sertifikasi halal cukup besar, namun produk kami kini lebih mudah diterima di pasar yang lebih luas, bahkan meluas hingga ke luar kota”.

Beberapa hambatan juga disoroti oleh pelaku UMKM. Salah satu kendala utama yang muncul adalah biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk proses sertifikasi. Bapak Dedi, pemilik usaha nasi goreng, mengungkapkan,

“Bagi usaha kecil seperti saya, biaya untuk proses sertifikasi cukup memberatkan. Waktu yang diperlukan juga tidak sedikit, dan ini mengganggu operasional usaha”.

Banyak pelaku UMKM mengungkapkan kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan lembaga sertifikasi halal. Ibu Nita, yang mengelola usaha kue kering, menyatakan bahwa meskipun ia sangat mendukung sertifikasi halal, ia merasa kesulitan dalam memahami proses dan persyaratannya.

“Saya butuh lebih banyak informasi mengenai apa saja yang harus dipersiapkan. Terkadang, petunjuk yang diberikan tidak terlalu jelas”.

Dari hasil wawancara dan survei ini terlihat bahwa meskipun terdapat berbagai hambatan terkait biaya dan proses administrasi, sebagian besar pelaku UMKM di industri pangan tetap melihat sertifikasi halal sebagai langkah penting yang memberikan keuntungan jangka panjang, baik dari sisi pemasaran maupun dari segi perlindungan hukum terhadap produk mereka.

Berkaitan dengan inovasi, pelaku UMKM yang telah memperoleh sertifikasi halal cenderung lebih termotivasi untuk melakukan pengembangan produk guna memenuhi standar yang ditetapkan. Sebagai contoh, Bapak Arif, pemilik usaha keripik jagung organik, mengungkapkan bahwa sertifikasi halal mendorongnya untuk menciptakan variasi produk

yang lebih beragam dan sesuai dengan tuntutan pasar yang semakin selektif. “Sejak kami memperoleh sertifikasi halal, kami mulai mengembangkan varian produk baru yang lebih sehat dan lebih inovatif, seperti keripik jagung tanpa bahan pengawet, untuk menarik perhatian konsumen yang lebih peduli dengan kesehatan,” katanya. Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh beberapa pelaku UMKM lainnya, yang merasa perlu memperbarui proses produksi dan pengemasan agar sesuai dengan standar halal yang lebih ketat.

Sertifikasi halal juga mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk. Proses sertifikasi yang ketat menuntut mereka untuk mengadopsi praktik produksi yang lebih terstandarisasi dan higienis. Akibatnya, mereka merasa lebih terdidik dalam hal penerapan teknologi baru dan prosedur yang lebih baik dalam proses produksi. Dampaknya, pelaku UMKM tidak hanya memenuhi persyaratan halal, tetapi juga meningkatkan kualitas produk mereka secara keseluruhan.

Dampak sertifikasi halal terhadap biaya operasional sangat terasa, terutama bagi pelaku UMKM yang memiliki sumber daya terbatas. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sertifikasi halal, termasuk biaya pendaftaran, audit, serta pelatihan dan peralatan yang dibutuhkan untuk memenuhi standar, dapat menjadi beban finansial yang cukup besar. Fakta ini diungkapkan oleh Ibu Rina, pemilik usaha makanan ringan, yang menyatakan,

“Proses sertifikasi halal mengharuskan kami untuk memperbarui peralatan dan melatih karyawan, yang tentu saja menambah beban biaya kami”.

Selain biaya awal untuk sertifikasi, beberapa pelaku usaha juga mencatatkan peningkatan biaya operasional terkait dengan pemeliharaan standar produksi yang lebih tinggi. Misalnya, mereka perlu memastikan bahwa bahan baku yang digunakan telah memenuhi ketentuan halal, yang sering kali memerlukan biaya lebih tinggi untuk pengadaan bahan yang telah terjamin kehalalannya, dan dalam jangka pendek bahkan bisa menambah tekanan finansial pada UMKM, namun dalam jangka panjang, banyak pelaku usaha yang optimis bahwa peningkatan kualitas produk dan kepercayaan konsumen akan mengimbangi biaya tambahan tersebut.

3. Pembahasan Kritis

Sertifikasi halal, dalam banyak kasus, diyakini dapat mendorong pertumbuhan industri pangan, terutama di pasar yang semakin memperhatikan aspek kehalalan produk. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh (Fauzi & al., 2024), menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional, terutama dalam industri pangan yang menysasar konsumen Muslim. Penelitian ini mengemukakan bahwa sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen, yang pada gilirannya berdampak positif pada penjualan dan pertumbuhan usaha.

Penelitian oleh (Khader & Mangalore, 2024) yang berfokus pada UMKM di Turki menunjukkan bahwa meskipun sertifikasi halal memiliki potensi untuk meningkatkan akses pasar, biaya yang tinggi dan kompleksitas administrasi bisa menjadi hambatan, terutama bagi usaha kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya. Hasil penelitian ini memberikan perspektif yang lebih kritis, di mana sertifikasi halal dapat menghambat pertumbuhan UMKM yang belum siap dari segi finansial dan operasional.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan temuan dari wawancara yang dilakukan pada pelaku UMKM di Indonesia, yang juga mencatat bahwa meskipun sertifikasi halal memberikan keuntungan dalam hal kepercayaan konsumen dan perluasan pasar, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikasi tetap menjadi tantangan signifikan bagi usaha kecil dan menengah, dan meskipun sertifikasi halal berpotensi mendorong pertumbuhan dalam jangka panjang, faktor biaya dan kesiapan UMKM menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan dengan seksama.

Kebijakan sertifikasi halal, meskipun memberikan manfaat, tidak selalu sepenuhnya inklusif dan adaptif terhadap UMKM, terutama di negara berkembang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Giyanti & Indriastiningsih, 2019), kebijakan halal di beberapa negara berkembang masih cenderung lebih berpihak kepada perusahaan besar yang memiliki sumber daya untuk memenuhi berbagai persyaratan. Penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi yang memadai dan dukungan teknis yang diperlukan untuk memenuhi standar halal yang ditetapkan.

Beberapa negara, seperti Malaysia, telah mengimplementasikan kebijakan yang lebih inklusif dengan menyediakan fasilitas pendampingan, pelatihan, dan pembiayaan bagi UMKM yang ingin mendapatkan sertifikasi halal. (Ramadhan & al., 2024) dalam penelitiannya tentang kebijakan halal di Malaysia menekankan bahwa kebijakan yang inklusif dan adaptif dapat memfasilitasi UMKM untuk mengakses sertifikasi halal, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan sektor pangan. Mereka juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memberikan dukungan kepada UMKM untuk mengurangi beban finansial dan administratif yang dihadapi. Meskipun telah ada kebijakan yang memungkinkan UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal, masih ada kendala dalam hal sosialisasi kebijakan serta penyediaan fasilitas yang memadai bagi pelaku usaha kecil. Banyak pelaku UMKM mengungkapkan bahwa informasi mengenai prosedur sertifikasi halal tidak selalu jelas, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan UMKM.

Praktik sertifikasi halal di negara lain, seperti Malaysia dan Timur Tengah, memberikan gambaran yang lebih maju dibandingkan dengan negara berkembang seperti Indonesia. (Apriliyanto & Hidayati, 2024) membahas tentang praktik sertifikasi halal di Malaysia dan menyebutkan bahwa negara ini telah berhasil mengimplementasikan kebijakan halal yang komprehensif, dengan adanya lembaga yang terdedikasi untuk mengurus sertifikasi halal secara transparan dan efisien. Pemerintah Malaysia tidak hanya memberikan akses bagi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal, tetapi juga mendukung mereka dengan berbagai pelatihan dan bantuan finansial, yang mendorong banyak pelaku usaha kecil untuk mempercepat proses sertifikasi.

Di negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, sertifikasi halal merupakan standar wajib di sektor pangan, dan lembaga yang bertanggung jawab untuk sertifikasi sangat mendukung pengembangan produk halal, tidak hanya untuk memenuhi permintaan domestik tetapi juga untuk pasar internasional. Negara-negara seperti Turki, meskipun sudah mulai mengadopsi sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi ekspor, masih menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa kebijakan ini dapat diakses dengan adil oleh semua jenis usaha, terutama UMKM (Ali & al., 2024). Meskipun kebijakan sertifikasi halal mulai berkembang, beberapa praktik di negara lain menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih terintegrasi dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah dan lembaga terkait dapat meningkatkan efektivitas kebijakan ini. Misalnya, pemerintah Indonesia dapat mengadaptasi kebijakan yang serupa dengan Malaysia dalam hal menyediakan pendampingan teknis dan akses pembiayaan bagi UMKM yang ingin memperoleh sertifikasi halal.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki dampak yang signifikan terhadap industri pangan, terutama dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pangsa pasar. Bagi pelaku UMKM, meskipun ada manfaat jangka panjang, proses sertifikasi yang memerlukan biaya tinggi dan prosedur yang rumit sering kali menjadi hambatan yang menghambat pertumbuhan mereka. Kebijakan yang ada belum sepenuhnya inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan UMKM, sehingga diperlukan dukungan lebih dari pemerintah dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dan pembiayaan yang lebih mudah diakses.

Dibandingkan dengan praktik di negara lain, seperti Malaysia, yang telah lebih efektif dalam menerapkan kebijakan sertifikasi halal yang mendukung UMKM, Indonesia masih memiliki tantangan dalam menyelaraskan kebijakan tersebut dengan kebutuhan pasar lokal dan kapasitas UMKM. Dengan demikian, untuk meningkatkan daya saing industri pangan, penting untuk merumuskan kebijakan sertifikasi halal yang lebih ramah bagi UMKM, yang akan mendorong inovasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan di sektor ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afronyati, L. (2014). Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 18(1). Link
- Ali, R., & al., et. (2024). Customer Loyalty Dynamics: The Influence of Halal Certification, Trust, and Brand Preference in the Indonesian Fast-Food Industry. *International Journal of Integrative Sciences*, 3(11), 1305–1320. Link
- Apriliyanto, N., & Hidayati, N. (2024). Nexus between halal certificate, competitive advantage, and entrepreneurial orientation of SMEs in Food and Beverage industry. *Journal of Enterprise and Development*, 5(Special Issue 1). Link
- Chaudry, M. S. (2016). *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Link
- Djakasaputra, A., & al., et. (2023). The Influence of Halal Certification, Halal Awareness, and Brand Image on Interest in Buying Halal Food Products: An Empirical Study of Consumers in Indonesia. *International Journal of Islamic Business and Economics*, 7(2), 103–115. Link
- Fauzi, M. A., & al., et. (2024). Halal certification in food products: science mapping of present and future trends. *Journal of Islamic Marketing*. Link
- Fitri, R., & al., et. (2023). Urgency of Halal Certification on the Performance of MSMEs. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 6(10), 4775–4782. Link
- Giyanti, I., & Indriastiningsih, E. (2019). Impact of Halal Certification on The Performance of Food Small Medium Enterprises. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 18(2), 116–123. Link
- Hasanah, H., & al., et. (2023). The Effect of Halal Certification and Entrepreneurial Marketing on the Successful Small and Medium-sized Enterprises of Food Products. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, 26(1), 26–36. Link
- Hidayati, N., & Sunaryo, H. (2021). The Role of Halal Label to Increase the Effect of Attitude Toward Halal Product on Brand Image and Purchase Intention. *International Journal of Entrepreneurship and Business Development*, 4(5), 744–752. Link
- Hutabarat, L., & Ivanna, J. (2024). Analisis Kebijakan Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2). Link
- Ismail, M., & Kornitasari, Y. (2022). Socialization of Halal Certification to Develop MSEs: Case Study in Jabung, Malang Regency. *Journal of Interdisciplinary Socio-Economic and Community Study*, 2(2), 86–92. Link
- Jamaluddin, J., & al., et. (2022). The problems of implementing Halal certification through the self-declaration program for MSMEs in Indonesia: A Case Study. *International Journal of Advances in Social and Economics*, 4(1), 30–36. Link
- Jannah, S. M., & Al-Banna, H. (2021). Halal Awareness and Halal Traceability: Muslim Consumers' and Entrepreneurs' Perspectives. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(2), 285–316. Link
- Karimah, N., & Darwanto, D. (2021). Effect of Halal Awareness, Halal Certification, Food Ingredients Composition, Halal Marketing and Religiosity on Purchase Intention of Imported Food Products. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 177–191. Link

- Khader, A. A. A., & Mangalore, A. S. (2024). Behaviour of Muslim consumer towards halal food products: a review and bibliometric analysis. *Journal of Halal Product and Research*, 7(2), 199–209. [Link](#)
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. [Link](#)
- Muhnidin, A., & Pinem, R. K. (2024). The Role of Halal Certification and Brand Image in Increasing Consumer Trust (Case Study of MSMEs Crispy Masjef Bananas). *Journal La Bisecoman*, 5(2), 201–209. [Link](#)
- Ramadhan, Y., & al., et. (2024). Investigating The Influence of Halal Certification on Millennials' Purchase Intention and Brand Loyalty in The Indonesian Food Industry. *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship*, 10(2), 444. [Link](#)
- Sahib, M., & Ifna, N. (2024). Urgensi Penerapan Prinsip Halal dan Thayyib dalam Kegiatan Konsumsi. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 6(1), 53–64.
- Sholeh, A. N. A. (2018). Jaminan Halal pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI dan Penyerapannya dalam UU Jaminan Produk Halal. *Journal of Islamic Law Studies*, 1(1), 70–87.
- Sudewi, N. K. A. P. A., & al., et. (2020). Perlindungan Hukum BPOM Terhadap Peredaran Produk Jamu yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 246–251.
- Tarigan, R., & Raharjo, B. (2021). Perancangan Sistem Informasi Persediaan Barang pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. *JSiI (Jurnal Sistem Informasi)*, 8(1), 31–42.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112.